



PUTUSAN

Nomor 2466/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

10 **M. PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, sebagai Penggugat;

Melawan

15 **TERGUGAT**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal/kediaman di Jalan 11, RT.01, RW.04, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

20 Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

25

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang secara E-Court pada tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 2466/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai

30

1. Bahwa, Penggugat dahulu adalah suami sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kota Palembang,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Januari 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kota Palembang, nomor :, tertanggal 07 Januari 2019;

2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 324/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 04 April 2023 dan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Palembang nomor /PA.PLG, hari Selasa, tanggal 04 April 2023;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

3.1 , Lahir di Palembang, 05 Desember 2015, NIK , Jenis Kelamin Laki – Laki, Pendidikan SD, Umur 8 tahun;

3.2 , Lahir di Palembang, 02 Desember 2016, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 7 tahun;

Saat ini anak tersebut berada bersama Penggugat;

4. Bahwa, dalam amar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak ditetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

4.1. , Lahir di Palembang, 05 Desember 2015, NIK , Jenis Kelamin Laki – Laki, Pendidikan SD, Umur 8 tahun;

4.2 , Lahir di Palembang, 02 Desember 2016, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 7 tahun;

5. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama , Lahir di Palembang, 05 Desember 2015, NIK , Jenis Kelamin Laki – Laki, Pendidikan SD, Umur 8 tahun dan , Lahir di Palembang, 02 Desember 2016, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 7 tahun, belum ditetapkan hak pengasuhan anak. Karena untuk keperluan hak asuh anak agar jatuh kepada Penggugat selaku bapaknya dan tentunya juga anak Penggugat tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku bapaknya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, yang menurut syariat Islam belum mumayyiz, secara psikologis, anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat selaku bapak kandungnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (Hadhanah) tersebut untuk keperluan melengkapi administrasi untuk membuat Kartu Keluarga;
7. Bahwa, Ibu Kandung dari anak tersebut bernama TERGUGAT telah menyetujui atau telah menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada mantan suami atau bapaknya bernama M. PENGGUGAT, berdasarkan Surat Keterangan Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 13 Januari 2022;
8. Bahwa, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku Bapak kandungnya;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 2.1. , Lahir di Palembang, 05 Desember 2015, NIK , Jenis Kelamin Laki – Laki, Pendidikan SD, Umur 8 tahun;
 - 2.2 , Lahir di Palembang, 02 Desember 2016, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Umur 7 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut relaas Nomor 2466/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 25 November 2024, tanggal 12 Desember 5 2024, yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar permasalahan hak 10 asuh anak diselesaikan dengan jalan damai, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

15 Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama M. (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 20
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor /PA.Plg. Tanggal 04 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tanpa asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 25 3. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama M. sebagai kepala keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 30 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-02102020-0015 atas nama Azzhiah Nur Rizve binti M. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- 5 6. Fotokopi Surat Keterangan Kesepakatan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- 10 7. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang nomor324/Pdt.G/2023/PA.Plg. Tanggal 28 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang
15 saksi sebagai berikut:

1. , umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiuan, bertempat tinggal di Jalan Kelapa kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
20 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Silvia Sintaa ;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Palembang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang
25 kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, akan tetapi ketika terjadi perceraian anak-anak tersebut belum ditetapkan hak asuhnya;
- Bahwa sejak terjadi perceraian, Tergugat pernah satu kali datang menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Security Perumahan, dan secara finansial Penggugat sanggup mengasuh dan membiayai anak-anak tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ayah yang baik, tidak pernah berkata kasar dengan anak-anak tersebut serta sangat menyayangi anak-anak tersebut ;
 - Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi dengan ditemani oleh saksi dan anak-anak;
 - Bahwa jika Penggugat pergi bekerja maka saksi yang ikut mengasuh anak-anaknya tersebut ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk memperjelas tentang hak asuh kedua orang anak tersebut dan juga untuk membuat kartu keluarga;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah lagi sejak bulan Oktober 2024, istri Penggugat tidak keberatan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa istri Penggugat sangat sayang terhadap anak-anak tersebut;
 - Bahwa selama dalam asuhan Penggugat kondisi anak-anak tersebut sangat terawat, sehat dan tidak ditelantarkan;
 - Bahwa Penggugat adalah ayah yang bisa mengasuh dan mendidik serta dapat memberikan perlindungan, perhatian dan kasih sayang yang tulus terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
2. , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan KM9 Kebun bunga Komplek Sukarami Kota Palembang,

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Silvia Sinta;
- 5 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Palembang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak terjadi perceraian, Tergugat pernah satu kali datang menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- 10 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Satpam Perumahan, dengan gaji Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ayah yang baik, tidak pernah berkata kasar dengan anak-anak tersebut serta sangat menyayangi anak-anak tersebut ;
- 15 - Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa jika Penggugat pergi bekerja maka ibu Penggugat yang ikut mengasuh anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk memperjelas tentang hak asuh kedua orang anak tersebut dan juga untuk membuat kartu keluarga;
- 20 - Bahwa Penggugat sudah menikah lagi sejak bulan Oktober 2024, istri Penggugat tidak keberatan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 25 - Bahwa istri Penggugat sangat sayang terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan tinggal bersama suaminya di Bogor;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ayah yang bisa mengasuh dan mendidik serta dapat memberikan perlindungan, perhatian dan kasih sayang yang tulus terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan istri Penggugat bernama Melisa Anggun Putri binti Harum Egamo pada pokoknya tidak keberatan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama dan Azziah Nur Rizva binti M. Arief berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar hak asuh 2 (dua) orang Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, 5 sedangkan panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak dikarenakan suatu sebab atau alasan yang sah, tidak juga Tergugat menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 149 dan 150 RBg. gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan akan diputus secara verstek;

10 Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan maksud untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama , laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 05 Desember 2015, dan , perempuan, lahir di Palembang, tanggal 02 Desember 2016, dengan alasan 15 Penggugat mampu untuk memelihara kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi akta Cerai, oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi formil pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, bermaterai 25 cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama , laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 05 Desember 2015, dan , perempuan, lahir di 30 Palembang, tanggal 02 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang anak-anak Penggugat dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tentang hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa salinan putusan Pengadilan Agama Palembang tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, maka terbukti didalam putusan tersebut kedua anak Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu (ibu kandung Penggugat) dan (teman Penggugat), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat suami isteri kemudian bercerai pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama dan , sejak terjadi perceraian kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan selama anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat pernah satu kali datang menemui anak-anaknya tersebut, Penggugat sayang kepada anak-anaknya, Penggugat sudah menikah lagi, istri Penggugat setuju kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat juga sudah menikah lagi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan istri Penggugat bernama Melisa Anggun Putri binti Harum Egamo yang menyatakan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama , laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 05 Desember 2015, dan , perempuan, lahir di Palembang, tanggal 02 Desember 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 04 April 2023;
- Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, dan sejak terjadi perceraian Tergugat pernah satu kali datang menemui anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan perempuan lain, istri Penggugat setuju kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat mampu merawat dan mendidik kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Security Perumahan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua anak, Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak yang sama di dalam memberikan kasih sayang dan perlindungan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat mau tidak mau harus berada dalam asuhan salah satu pihak antara Penggugat dan Tergugat, mana yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik untuk memelihara anak-anak tersebut dan tinggal satu atap dengan ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (berupa Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, masing-masing bernama , laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 05 Desember 2015, dan , perempuan, lahir di Palembang, tanggal 02 Desember 2016, sejak terjadi perceraian bulan April 2023 kedua anak tersebut dalam asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah bersepakat kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Asuh anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya (Vide Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka sebagai orang tua kandung, Penggugat ingin sekali melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat agar 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama dan ditetapkan dalam pengasuhannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kebutuhan psikologis dan kemaslahatan bagi kedua anak tersebut, Majelis dalam hal ini perlu memerintahkan dalam amar putusan ini agar Penggugat selaku pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut wajib memberikan akses kepada Tergugat (ibu kandung) untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak tersebut sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No.1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

5

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama . , laki-laki, lahir di Palembang tanggal 05 Desember 2015 dan , perempuan, lahir di Palembang tanggal 02 Desember 2016 berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat (**M. bin Markoni, S.H.**) selaku ayah kandung kedua anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

20 Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan Dr. H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan
25 pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sirjoni

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Dr. H. Masalan Bainon S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Rusmaladewi Ali, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 100.000,00
 - 5 - Panggilan : Rp 100.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 270.000,00
- 10 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2466/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)